

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 3 ayat 1 UUD RI 1945). Hal ini berarti bahwa di dalam Negara Republik Indonesia segala sesuatu atau seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum. Diperlukan adanya institusi institusi yang dilengkapi dengan kewenangan kewenangan dalam bidang penegakan hukum.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah henti hentinya dibicarakan, baik secara nasional dan internasional. Masalah ini akan selalu ada dan selalu patut dibicarakan, sepanjang kita masih mempercayai hukum sebagai salah satu sarana untuk mengatur dan menyelesaikan masalah masalah kehidupan masyarakat. Terlebih dalam era reformasi saat ini, masalah “penegakan hukum” sedang mendapat tantangan sorotan tajam.

Oleh karena itu, kepolisian makin dituntut dapat menangi masalah masalah yang timbul dalam masyarakat yakni mencegah penyakit penyakit masyarakat, memelihara keselamatan, mengusahakan ketaatan hukum warga masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan warga masyarakat, memelihara ketertiban dan keamanan umum dan mengawasi aliran kepercayaan yang membahayakan masyarakat. Memerlukan wadah struktur organisasi kepolisian, baik dalam bidang pembinaan maupun bidang operasional.

Kepolisian merupakan lembaga sub system dalam Sistem Peradilan Pidana (SPP) yang mempunyai kedudukan utama yang biasa disebut sebagai *the gate keeper of the criminal justice system*. Tugas polisi dalam rangkaian system peradilan pidana adalah

melakukan penyelidikan lalu penyidikan yang berujung pada dihasilkannya Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Bila kita melihat dari pemberitaan yang ada di media belakangan ini atau yang terjadi di lingkungan masyarakat, banyak sekali penyimpangan penyimpangan perilaku polisi seperti penggunaan kekuatan yang sewenang wenang, penyelewengan dan korupsi, atau bahkan lebih ekstrem lagi dapat menggunakan istilah kekerasan polisi dengan istilah brutalitas polisi.

Brutalitas polisi merupakan kekerasan yang berlebihan, hingga ke tingkat yang lebih ekstrim, dan mencakup kekerasan yang digunakan polisi yang tidak mendukung fungsi polisi yang sah. Penyalahgunaan wewenang dapat didefinisikan sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan polisi tanpa mengindahkan motif, maksud atau rasa dendam yang cenderung untuk melukai, menghina, menginjak-injak martabat manusia, menunjukkan perasaan merendahkan, dan/ atau melanggar hak hak hukum seorang penduduk dalam pelaksanaan “pekerjaan polisi”.

Ada berbagai macam bentuk penyimpangan perilaku polisi, yakni menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, dan/atau penggunaan kekuatan fisik yang berlebihan oleh petugas polisi terhadap orang lain tanpa alasan dengan menyalahgunakan wewenang, penyiksaan psikologis, terjadi jika petugas polisi secara lisan menyerang, mengolok-olok, memperlakukan secara terbuka atau melecehkan seseorang dan/atau menempatkan seseorang yang berada dibawah kekuasaan polisi dalam situasi di mana penghargaan atau citra orang tersebut terhidan dan tidak berdaya, dan terakhir, penyiksaan hukum, berupa pelanggaran terhadap hak hak konstitusional seorang, hak yang dilindungi oleh hukum, oleh seorang petugas polisi sekalipun.

Dalam hal menggunakan kekuatan lebih dari yang dibutuhkan untuk melakukan penangkapan atau penggeledahan resmi, penyelidikan dugaan suatu tindak pidana, penyidik atas perintah dan kewenangan penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, dengan bukti permulaan yang cukup. Melakukan penangkapannya yang kadang terkesan brutal seperti halnya main hakim sendiri dengan cara memukul, menendang bahkan menembak tanpa adanya perintah dari atasan dan tidak melalui prosedur yang telah ada.

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyelidikan atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang¹. Sebelum melakukan penangkapan ada beberapa pertimbangan yang harus dilalui oleh penyidik dan penyidik sebelum melaksanakan penangkapan terduga tindak pidana dalam menggunakan kekuatan atau senjata api, hal ini diatur dalam Perkap No 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar hak asasis manusia dalam penyelenggaraan tugas kepolisian Negara Republik Indonesia, yang didalamnya terdapat Pasal 47 ayat 2 mengenai senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk :

- a. Dalam hal menghadapi keadaan luar biasa
 - b. Membela diri dari ancaman kematian dan/ luka berat
 - c. Membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/ luka berat.
 - d. Mencegah terjadinya kejahatan berat atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
 - e. Menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang
-

lebih lunak tidak cukup.

Dan dalam Perkap no 8 tahun 2009 terutama di pasal setelahnya yaitu pasal 48 terdapat prosedur penggunaan senjata api dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata yaitu:

- a. Petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proposionalitas.
- b. Sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 1. Menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota polri yang sedang bertugas.
 2. Member peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
 3. Memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Dalam melakukan penangkapan para penyelidik dan penyidik memerlukan pedoman seta yang mendasari cara melakukan penangkapan, tidak hanya menggunakan surat perintah penangkapan. Tidak jarang dalam melakukan penangkapan banyak terjadi sikap yang tidak kooperatif yang ditunjukkan oleh para terduga pelaku tindak pidana atau tersangka, hal ini yang menyebabkan aparat kepolisian berani mengambil tindakan tegas agar pelaku tidak bertindak anarkis maupun melawan pihak kepolisian yang sedang

menjalankan tugasnya. Tidak jarang pula terdapat oknum polisi yang melakukan “pekerjaan polisi” tersebut dengan sewenang-wenang. Seperti saya ambil contoh yang terdapat di *Merdeka.com*

Pada tanggal 25 agustus 2014, yakni tak terima dituduh sebagai pencuri pipa besi milik PT Pertamina dan ditembak polisi sebanyak enam tembakan, Sumantri (37), warga desa pantai dewa, kecamatan Pendopo, Pali, Sumsel melapor ke SPKT Polda Sumsel, senin (25/8). Sumantri divonis bebas oleh majelis hakim karena tak terbukti melakukan kejahatan seperti yang dituduhkan kepadanya. Kepada petugas, sumantri mengaku ditembak briпка RP karena diduga menjadi pelaku pencurian pipa besi PT Pertamina pada oktober 2013 lalu. Dia ditembak didalam mobil milik anggota saat menuju perjalanan ke mapolsek pendopo. Empat proyektil mendarat di kaki kiri dan dua di kaki kanan. Selanjutnya, sumantri ditahan di ruang tahanan mapolsek setempat kurang lebih selama empat bulan. Barulah pada mei 2014 lalu, dia divonis bebas oleh pengadilan negeri muara enim. Selain tak ada saksi, tidak ada bukti yang menguatkan menyebabkan majelis hakim menyatakan sumantri tak bersalah. Saya tidak bersalah tapi saya sudah cacat permanen karena ditembak polisi itu. Enak saja mereka menuduh tanpa bukti, ungkap sumantri. Karena tuduhan itu tidak terbukti, pihak polsek menjanjikan permintaan maaf karena sudah menuduh dan menembaknya. Namun, hingga kini itikad baik itu tidak pernah ditunjukkan RP ataupun polsek tempatnya bertugas. Tapi sampai sekarang sejak divonis bebas, tak ada niat baik dari dia maupun polseknya. Malah dia menghindar terus saat ditemui, ungkap sumantri.

²Contoh lain yang berkaitan tentang salah tembak yakni

JAKARTA, KOMPAS.COM – Kepala Kepolisian Resor Metro Tangerang Kabupaten Komisaris Besar Bambang Priyo Anggada membantah pihaknya menyalahi prosedur menangkap Yusli (23). Senin (26/12/2011) pagi di cisauk, kabupaten tangerang. Yusli merupakan buronan kasus pencurian kendaraan motor di kepolisian sector cisauk sejak agustus 2009. Kami ini tertib administrasi dan bisa diuji. Kalau mau cek, silakamn. kami ada surat penangkapannya, kombes Bambang Priyo Anggada. Saya luruskan surat itu ada. Kami ini tertib administrasi dan bisa diuji. Kalau mau cek, silakan. Kami ada surat penangkapannya.” Ujar priyo. Selasa (27/12/2011). Saat dihubungi wartawan. Ia mengatakan surat itu sudah disampaikan kepada lurah dan pihak keluarga. “kalau mau cek silakan. Kami ada surat penangkapannya ada di lurah, bisa dicek di keluarganya juga itujukan, ujanya papar priyo. Ia mengaku, saat yusli tewas ditembak dalam usaha perebutan senjata aparat kepolisian, polisi sudah memberitahukannya langsung kepada keluarga. “sudah kami informasikan langsung kepada keluarganya.”kata priyo. Kendati demikian pihak keluarga yusli yang diwakili kakaknya, yeti mengatakan polisi tidak membawa surat penangkapan saat menciduk yusli di rumah mertuanya di kawasan rumpin, bogor. Keluarga pun mencari cari keberadaan yusli di polsek polsek sekitar, termasuk polsek metro cisauk. Namun, usaha keluarga sia sia karena tidak ada polisi

² www.dpopolri.blogspot.com/search/label/salah%20sesaran.

yang mengaku menangkap yusli. Tahu tahu pada senin sore, lurah mengabarkan bahwa yusli tewas dengan luka tembak dan sudah dibawa ke rumah sakit polri kramat jati, Jakarta timur. Terkait dengan peristiwa ini, keluarga akan melaporkan penyidik polsek metro cisauk ke propam tangerang kabupaten. Demikian dua contoh dari beberapa banyak contoh sebuah tindakan tembak ditempat yang dilakukan oleh polisi secara sewenang wenang.

Penggunaan kewenangan diskresi oleh anggota POLRI sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang kadang dari pelaksanaan kewenangan tersebut kadang dapat menghilangkan nyawa pelaku tindak pidana. Dalam kajian sosiologi, dikenal adanya pengendalian sosial atau sosial control. Pengendalian sosial ini salah satu bentuknya adalah tindakan *coercive*, yaitu suatu bentuk pengendalian sosial dengan cara kekerasan. Cara *coercive* ini diberlakukan apabila situasi dan kondisi sudah tidak mungkin lagi dikendalikan dengan cara *persuasive*, contohnya adalah tindakan anarkis yang dilakukan para demonstran atau supporter sepakbola atau tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh masyarakat atau lembaga masyarakat.

Dalam situasi dimana masyarakat mulai bertindak anarkis, aparat kepolisian tidak lantas langsung melakukan tembakan ke arah masyarakat yang bertindak anarkis tersebut, selama belum membahayakan lebih baik aparat kepolisian memakai senjata tumpul untuk mengancam masyarakat yang mulai anarkis kalau pun perlu dibolehkan menembak tetapi tidak dengan senjata api tetapi dengan senjata dengan peluru karet atau dengan gas air mata untuk membubarkan kerumunan masyarakat tersebut.

Penggunaan senjata seperti tongkat pun aparat kepolisian tidak boleh sembarangan memakai harus ada instruksi dari atasan/ pemimpin dan dalam keadaan tertentu seperti keadaan mendesak dan mengancam nyawa orang lain atau polisi tersebut. Anggota kepolisian tidak dibenarkan melakukan tindakan lain yang mana bukan perintah

atasannya apalagi sampai aparat kepolisian ikut-ikutan anarkisnya seperti masyarakat yang pada saat itu mudah tersulut emosinya, karena tidak dapat kita pungkiri seluruh anggota kepolisian tugasnya ialah melindungi masyarakat sipil, bukan menyerang warga sipil.

Kembali ke masalah penangkapan tadi, juga harus menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, seperti dengan terlebih dahulu melakukan tindakan yang persuasif kepada tersangka, banyak cara melakukan penangkapan mulai dengan cara yang halus hingga terkadang keras, namun pada saat melakukan penangkapan polisi dapat melakukan tindakan melumpuhkan seperti contoh di atas, dikarenakan faktor dari tersangka atau terduga tindak pidana tersebut. Dalam hal kewenangan tembak di tempat yang dimiliki polisi, tidak boleh digunakan dengan sembarangan, digunakan hanya untuk hal-hal yang “mendesak”, dan menurut prosedur yang ada mengenai tembak di tempat. Apabila terdapat polisi yang sembarangan melakukan tembak di tempat, oknum polisi tersebut akan dijatuhi sanksi karena melanggar kode etik dan melanggar surat perintah penangkapan.

Pengambilan keputusan yang dilakukan polisi menyangkut masalah ketertiban dan keamanan masyarakat yang erat kaitannya dengan hak asasi manusia. Terkadang ada beberapa oknum polisi yang keliru dalam mengambil keputusan guna mencegah sesuatu masalah, akibatnya ada anggota masyarakat tertentu merasa dilanggar hak haknya dan memberikan tanggapan negative pada polisi. Berbagai pertanyaan timbul di kalangan masyarakat mengapa polisi menggunakan kekerasan, tidak tanggap, serta kurang melindungi dan mengayomi masyarakat. Kondisi tersebut dilatarbelakangi oleh bagaimana pelaksanaan penegakkan hukum dilapangan, khususnya tindakan kepolisian

ditempat kejadian perkara yang dapat diukur dari standar kualitas kemampuan profesi kepolisian ataupun ketidak mampuan institusi kepolisian melaksanakan tugasnya di bidang penegakkan hukum. Lembaga kepolisian dinilai oleh masyarakat dalam menghadapi pelaku pelaku kejahatan sering menggunakan tindakan kekerasan yang tidak jarang menimbulkan korban jiwa masyarakat.

Setiap melakukan tindakan polisi mempunyai kewenangan bertindak menurut penilaiannya sendiri hal ini yang sering disalahgunakan oleh oknum anggota kepolisian. Kewenangan ini tertulis di dalam Pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berisi : untuk kepentingan umum pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

Pasal ini dapat disebut dengan kewenangan diskresi, dalam penerapan di lapangan biasanya polisi melakukan tindakan tembak ditempat terhadap tersangka. Pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka bersifat situasional, yaitu berdasarkan pada prinsip proporsionalitas. Dalam penanggulangan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat keadaan tertentu. Polisi dalam menangani kasus yang bersifat individual, sehingga diperlukan tindakan individual pula. Berdasarkan karakter prepesi yang seperti itu, kepolisian memberlakukan prinsip atau asas diskresi. Di bawah prinsip ini seseorang polisi boleh dan dapat mengambil keputusan dan tindakan sendiri, berdasarkan pertimbangan individual. Contohnya ialah prinsip untuk melakukan penembakan terhadap musuh dalam operasi polisi, menembak bertujuan untuk melumpuhkan musuh, dimana musuh adalah tindakan kejahatan.

Oleh karena itu profesionalisme polisi amat diperlukan dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, mengingat modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Apabila polisi tidak profesional maka proses penegakan hukum akan timpang, akibatnya keamanan dan ketertiban masyarakat akan senantiasa terancam sebagai akibat tidak profesionalnya polisi dalam menjalankan tugas. Tugas polisi disamping sebagai agen penegak hukum dan juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Ditangan polisilah terlebih dahulu mampu mengurai gelapnya kasus kejahatan.

Integritas profesional polisi yang utuh dan menyeluruh merupakan prasyarat bagi suksesnya pelaksanaan tugas kepolisian. Sebab tanpa integritas profesionalnya, dapat saja sikap dan tindakan polisi hanya dilandasi oleh persepsi dan motivasi kepentingan subyektif pribadi yang memungkinkan pelanggaran kode etik dan standar moralitas polisi sebagaimana berlaku universal. Polisi dituntut mampu menyibak belantara kejahatan di masyarakat dan menemukan pelakunya. Polisi harus melakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan bukti bukti guna membuat terang suatu kejahatan dan menemukan pelakunya.

Berdasarkan pemikiran penulis tersebut, nampak bahwa kekerasan dalam penyidikan maupun penyidikan sebagai salah satu bentuk perilaku menyimpang masih menjadi kebiasaan bagi polisi dalam menjalankan tugasnya

Melalui penelitian ini penulis ingin mencari tahu bagaimana kewenangan aparat kepolisian dalam melakukan tembak di tempat terhadap terduga pelaku tindak pidana, sehingga dari hasil penelitian ini masyarakat akan mengetahui penerapan tembak di

tempat, dan standar operasional prosedur polisi dalam melakukan penembakan. Penembakan di tempat memang menjadi pro dan kontra dalam masyarakat, apalagi para pendukung Hak Asasi Manusia (HAM).

Pada kenyataannya penembakan di tempat sangat ampuh untuk melumpuhkan para pelaku tindak pidana yang tidak kooperatif dan melawan saat penangkapan atau bagi tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Kenyataan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya menindak para terduga pelaku tindak pidana, menjadi sorotan penulis. Kewenangan polisi untuk menembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana yang terkait dalam yang tidak menunjukkan dan memberitahukan surat penangkapan, penahanan, maupun pengeledahan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri serta melakukan penembakan di tempat yang menyebabkan kematian di tempat seseorang tanpa ada suatu proses hukum termasuk proses peradilan yang menentukan salah benarnya seseorang. Hal ini yang akan dikaji dan dibahas lebih lanjut oleh penulis, dan karena hal tersebut, maka penulis mengangkat judul skripsi mengenai “ Kewenangan Menembak Di Tempat Terhadap Pelaku Tindak Pidana “ .

B. Rumusan Masalah

Didasarkan atas judul penelitian dan latar belakang masalah di atas, dapat dikatakan bahwa penelitian ini masuk dalam penelitian hukum yang mengatur kewenangan polisi untuk menembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana. Masalah penelitian yang dapat penulis rumuskan ialah Bagaimanakah pertanggung jawaban dibidang pidana atau pun kode etik polisi terhadap pelaku tembak ditempat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari data tentang standar operasional prosedur yang harus dilalui untuk menembak di tempat, serta kewenangan polisi dalam melakukan tembakan di tempat terhadap pelaku tindak pidana.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, untuk mengembangkan kepekaan terhadap fenomena yang terjadi di dalam masyarakat dan lingkungan sekitar terhadap cara pemberantasan tindak kriminal.
- b. Bagi pihak kepolisian, agar menjadi masukan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan standar operasional prosedur penembakan terhadap pelaku kejahatan, lebih memperhatikan tentang pengawasan terhadap anggotanya dalam menjalankan tugas penangkapan, yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bagi masyarakat, agar masyarakat mengetahui dan memperoleh informasi tentang bagaimana penerapan standar operasional prosedur dalam melakukan penembakan, dan dapat memberikan kesadaran hukum bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan tindak pidana.

2. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tentang sistem peradilan pidana di Indonesia, serta dapat bermanfaat luas bagi masyarakat untuk dapat memperluas pengetahuannya.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil asli dari penulis, bukan merupakan duplikasi. Sebelumnya ada beberapa penulisan hukum yang juga berkaitan membahas membahas hal yang sama yaitu:

- 1). Penelitian yang dilakukan oleh Hargo Prasetyo, dari Fakultas Hukum, Program Kekhususan Penegakan Hukum Pidana, Universitas Hasanuddin, Makasar dengan judul Kajian Yuridis Tentang Tembak di Tempat oleh Petugas Kepolisian Terhadap Tersangka Dihubungkan Dengan Asas Praduga Tak Bersalah. Rumusan Masalah yang diangkat adalah Bagaimana prosedur tentang pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian?, Bagaimana tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?, dan Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak di tempat agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia?. Tujuan dari penelitiannya yaitu ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana cara pengambilan suatu keputusan tembak di tempat terhadap pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Kepolisian, ingin mengetahui dan mengkaji bagaimana tindakan tembak di tempat oleh Kepolisian dikaitkan dengan Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ingin mengetahui dan mengkaji upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak di tempat agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hasil penelitiannya adalah prosedur tembak di tempat diatur dalam Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Prinsip-prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum di mana petugas memahami prinsip penegakkan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas. Sebelum munggunakan senjata api petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas, memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya, memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi. Serta dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak perlu dilakukan. Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, terdapat tahapan dalam penggunaan kekerasan yakni kekuatan yang memiliki dampak pencegahan, perintah lisan, kendali tangan kosong lunak, kendali tangan kosong keras, kendali senjata tumpul dan senjata kimia, kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan tersangka, namun kepolisian telah tidak sesuai dengan prosedur dalam melaksanakan tindakan keras kepolisian berupa tembak di tempat. Hal ini ditunjukan belum adanya satu pemahaman yang sama antara petugas

kepolisian mengenai tujuan dari tembak di tempat, belum terpenuhinya tahapan penggunaan senjata api yang dikarenakan kurangnya pemahaman pada saat pendidikan dasar atau kejuruan akan tahapan-tahapan penggunaan senjata api, dan belum adanya sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap petugas kepolisian dalam melaksanakan tembak di tempat seperti tidak setiap petugas kepolisian dilengkapi dengan peluru karet. Serta petugas kepolisian tidak menjunjung tinggi asas akuntabilitas dalam menjalankan tugasnya di mana dalam memberlakukan tindakan tembak di tempat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak mempertimbangkan undang-undang lain yang berlaku yang berkaitan dengan kasus-kasus yang ditanganinya. Tindakan tembak di tempat terhadap tersangka khususnya dalam pemberlakuan asas praduga tak bersalah, di mana asas praduga tak bersalah dalam poin ke-3 sub c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dapat dikesampingkan oleh petugas kepolisian dalam menangkap tersangka. Pengesampingan asas praduga tak bersalah tersebut harus disertai dengan adanya bukti-bukti permulaan yang cukup dan terpenuhinya asas Legalitas, Nesesitas, dan Proporsionalita sesuai dengan Pasal 48 Perkap Nomor 8 Tahun 2009 huruf a. Apabila keempat unsur tersebut telah terpenuhi maka petugas kepolisian dapat memberlakukan tindakan tembak di tempat terhadap tersangka yang melakukan perlawanan atau akan melarikan diri. Polisi juga harus memperhatikan apakah polisi sudah benar dan tepat menentukan bahwa seseorang itu dikenakan atau diberikan label sebagai tersangka, hal ini ditujukan agar Polisi tidak salah orang dalam menentukan tersangka. Serta petugas kepolisian dalam menjalankan tugas dan

wewenangannya harus selalu berdasarkan pada asas akuntabilitas dimana dalam setiap menjalankan tugasnya selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Upaya yang dilakukan untuk mengontrol tindakan tembak di tempat agar tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hal yang utama dapat dilakukan untuk mewujudkan terkontrolnya tindakan keras kepolisian berupa tembak di tempat adalah dengan cara meningkatkan SDM (Sumber daya manusia) Kepolisian yang memadai dan mencukupi dari segi kualitas, yakni dengan cara pemeliharaan kesiapan personil Polri, berupa perawatan kemampuan, pembinaan mental, pengembangan kekuatan personil, peningkatan kualitas pendidikan baik pada tingkat pendidikan pengembangan kejuruan dan spesialisasi fungsi kepolisian hal ini sesuai dengan isi dalam Pasal 11 Perkap Nomor 1 Tahun 2009 dan poin ke-18 sampai 21 Prinsip-Prinsip Dasar Tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparatur Penegakan Hukum. Selain itu perlu juga ditunjang dengan sarana prasarana yang menunjang, dan budaya yang meliputi unsur struktur (tugas yang dilakukan dan dibrikan secara tepat dan benar) dan substansial (peraturan perundang-undangan). Apabila ketiga unsur (SDM, struktur, dan subtansial) tersebut terpenuhi maka akan menghasilkan budaya yang baik.

Sedangkan karya ini membahas mengenai kewenangan kepolisian dalam tembak ditempat terhadap pelaku tindak pidananya. Jika ada beberapa kesamaan bukanlah kesengajaan, karya yang lain hanya sebagai pelengkap saja.

- 2). Penelitian yang dilakukan oleh Marui Lasi Siregar, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Penyelesaian Sengketa Peradilan Pidana, Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan judul Kewenangan Provos Dalam Penegakan Disiplin Pada

Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota Kepolisian. Rumusan masalah yang diangkat adalah sejauh mana kewenangan provos dalam penegakan disiplin pada penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian?. Tujuan dari penelitiannya adalah untuk mengetahui kewenangan provos dalam penegakan disiplin pada penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian serta kendala yang dihadapinya. Hasil penelitiannya adalah setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh penulis dalam penelitian dengan menggunakan teori maupun bahan kepustakaan yang ada tentang permasalahan dalam penulisan ini dapat disimpulkan bahwa kewenangan provos dalam penegakan disiplin pada penyalahgunaan senjata api oleh anggota kepolisian yang merupakan pelanggaran disiplin yang diatur dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 adalah melakukan pemanggilan dan pemeriksaan, menyelenggarakan sidang disiplin, serta melaksanakan putusan ankuam. Kendala yang dihadapi provos sebagai aparat penegak disiplin dalam kepolisian dapat berupa pemeriksaan terhadap anggota kepolisian yang dapat bersifat subjektif, pemeriksaan yang dilakukan secara interen dapat mengakibatkan pemeriksaan yang tidak efektif.

- 3) Penelitian yang dilakukan oleh Ismail Achmad, fakultas hukum, universitas Hasanuddin Makassar 2013 dengan judul Pertanggungjawaban pidana dalam pelaksanaan tembak di tempat oleh aparat kepolisian Negara Republik Indonesia. Rumusan masalah yang diangkat ialah bagaimanakah implementasi pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh kepolisian Negara Republik Indonesia? Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian Negara Republik Indonesia?. Tujuan dari penelitian

adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pelaksanaan kewenangan tembak di tempat kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaksanaan kewenangan tembak ditempat oleh aparat kepolisian Negara Republik Indonesia. Hasil dari penelitiannya ialah dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat harus menghormati hak hidup dan hak bebas dari penyiksaan karena kedua hak itu dijamin dengan undang undang. Serta perlunya pemahaman mengenai kode etik dan prinsip dasar penggunaan senjata api oleh polri dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat agar nantinya tidak melanggar hukum. Berdasarkan prinsip penggunaan kekerasan dan senjata api oleh aparat kepolisian merupakan tanggungjawab dari atasnya, oleh karena itu atasan harus mengetahui segala tindakan yang dilakukan bawahnya ketika bertugas dan aparat kepolisian tidak boleh bertindak diluar dari apa yang diperintahkan atasannya. Aparat kepolisian yang menggunakan kekerasan dan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur merupakan tindakan pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum berupa penggunaan senjata api yang tidak sesuai dengan prosedur, merusak integritas keseluruhan organisasi penegak hukum.pelanggaran pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan penegak hukum tetap dipantau oleh badan PBB dan dilaporkan secara berkala. Di Indonesia pelanggaran hak asasi manusia diproses sesuai dengan KUHP, apabila penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia tidak memuaskan berbagai pihak, maka pelanggaran hak asasi manusia dapat disidangkan di mahkamah internasional.

F. Batasan Konsep

1. Kewenangan

Pengertian Kewenangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain³.

2. Kepolisian

Pengertian Kepolisian menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. Tembak Di Tempat

Tembak Di Tempat diartikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka dapat diartikan, Tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam) (didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat), Tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila Tembak Di Tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang Kepolisian maka Tembak Di Tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.

4. Pelaku Tindak Pidana

Pengertian Pelaku Tindak Pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan,

³ Tim Prima Pena, 2005, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Terbaru, Gitamedia Press, hlm.797

dan yang turut serta melakukan perbuatan.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis, sedangkan penelitian merupakan suatu usaha yang terorganisir dan sistematis untuk menyelidiki suatu masalah yang spesifik dan membutuhkan solusi, dengan kata lain keseluruhan proses yang dilakukan untuk memecahkan masalah, sehingga jika disimpulkan metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara atau prosedur yang dilakukan secara sistematis yang bertujuan untuk menyelidiki suatu masalah serta untuk memecahkannya guna mendapatkan kebenaran terhadap objek yang diteliti.

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yakni penelitian yang berfokus pada norma (*law in the book*) dan peneliti ini memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai data sekunder sebagai data utama yang diperoleh dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain:
 - 1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.
 - 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian
 - 3) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin POLRI

- 4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
 - 5) Keputusan Kapolri Nomor 32 Tahun 2003 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 6) Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pengamanan Bahan Peledak Komersial.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti hasil karya ilmiah, hasil penelitian, buku-buku dan pendapat hukum.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut berupa data yang diperoleh dari internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan mengumpulkan data, baik yang ada dalam literatur maupun yang ada dalam perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dilakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh gambaran pokok permasalahan.

4. Narasumber

Narasumber adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan berupa pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti.

5. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis kualitatif yaitu analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif, metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini berarti penelitian kepustakaan dan hasil wawancara disusun secara sistematis sehingga saling melengkapi dan dikaitkan dengan perundang-undangan yang mengatur tentang suatu permasalahan hukum.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini penulis berpedoman pada suatu sistematika yang baku. Sistematika ini nantinya akan memberikan gambaran serta mengemukakan garis besar hasil penulisan hukum sehingga memberikan kemudahan untuk mempelajari isinya. Adapun sistematika penulisan hukum yang penulis tuangkan adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam tahap ini penulis akan menjelaskan tentang :

- A. Judul
- B. Latar Belakang Masalah
- C. Rumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Keaslian Penelitian
- G. Batasan Konsep

H. Metode Penelitian

I. Sistematika Penulisan

BAB II TEMBAK DI TEMPAT TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

A. Variabel Pertama : Tinjauan Umum Kepolisian Republik Indonesia

1) POLRI

2) Tugas dan Kewenangan Kepolisian

3) Kewenangan Tembak di Tempat

B. Variabel Kedua : Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1) Pelaku Tindak Pidana

2) Tindak Pidana

C. Hasil Penelitian

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran